

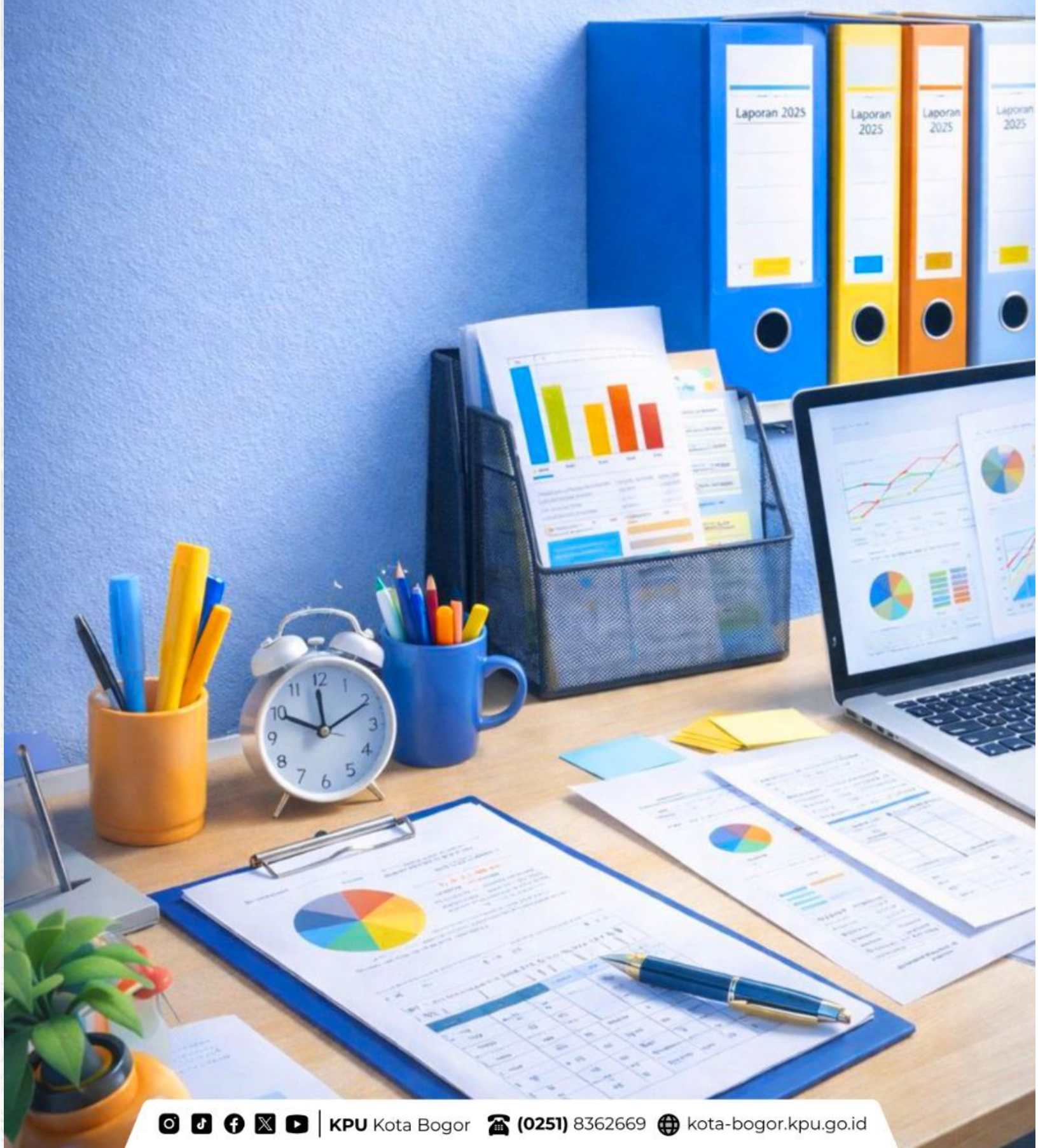


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel & Kompeten
Harmonis, Jujur & Berintegritas

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.



Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1- Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Bogor sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan unit kerja Sekretariat KPU Kota Bogor. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Sekretariat KPU Kota Bogor memiliki komitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi, baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Sekretariat KPU Kota Bogor senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kota Bogor diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor pada Tahun 2025 terhadap sasaran, secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke depan, sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kota Bogor menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kerja keras dan kerjasama yang baik di antara Komisioner dengan jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan, Alhamdulillah pada Tahun 2025,



KPU Kota Bogor telah berhasil meraih 5 (lima) penghargaan, yaitu, Juara Harapan I Verifikasi Awal dengan Memenuhi Syarat Terbanyak, Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024, Juara Harapan I Terbaik dalam Kepatuhan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada, Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat dan Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) dengan Realisasi Melebihi Target Persentase dari UP KKP Disetahunkan. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh KPU Kota Bogor tersebut harus dapat dijadikan sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor yang telah bekerjasama berupaya untuk menyelesaikan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Namun demikian sebagaimana kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025 yang telah disusun ini tentu masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor, 30 Januari 2026

Sekretaris,



(Hangga Pramaditya, S.H., M.H.)

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kota Bogor memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hierarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai satuan kerja KPU di tingkat kabupaten/kota, Sekretariat KPU Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik. Oleh karena itu KPU Kota Bogor telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 KPU Kota Bogor yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan indikator kinerja KPU dalam lingkup wilayah kerja KPU Kota Bogor.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam pencapaian sasaran strategis sesuai visi dan misi KPU. Kami pun menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan, dalam proses dan hasilnya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor perlu senantiasa meningkatkan kinerja pada tahun mendatang dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerja sama dengan stakeholder kepemiluan.
2. Melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan kelompok marjinal.
5. Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL.....

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....

E. SISTEMATIKA PELAPORAN.....

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN.....

i

iii

iv

v

vi

1

1

2

2

9

11

13

13

17

19

19

77

79

80



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Penanggungjawab Divisi di Lingkungan KPU Kota Bogor	4
Tabel 2 Pembagian Koordinator Wilayah di Lingkungan KPU Kota Bogor	6
Tabel 3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kota Bogor	10
Tabel 4 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	10
Tabel 5 Komposisi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kota Bogor Tahun 2025	15
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025	17
Tabel 7 Skala Kategori Penilaian	19
Tabel 8 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 9 Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Kerja Sama KPU Kota Bogor dengan Lembaga Riset Kepemiluan	21
Tabel 10 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	21
Tabel 11 Kegiatan SDM pada Tahun 2025	22
Tabel 12 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	29
Tabel 13 Sarana dan Prasarana Tambahn Tahun 2025	29
Tabel 14 Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bogor	31
Tabel 15 Rincian penilaian evaluasi atas Implementasi SAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2024	31
Tabel 16 Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	33
Tabel 17 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bogor	33
Tabel 18 Daftar Perolehan Indeks Pada Masing-Masing Pertanyaan Survey Persepsi Anti Korupsi KPU Kota Bogor	53
Tabel 19 Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	54
Tabel 20 Indikator Kinerja Persentase KPU Kota Bogor dalam Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	55
Tabel 21 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I	58
Tabel 22 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II	59
Tabel 23 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III	60
Tabel 24 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV	61
Tabel 25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas)	62
Tabel 26 Indikator Kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Bogor yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	65
Tabel 27 Indikator Kinerja Persentase KPU Kota Bogor Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	66
Tabel 28 Indikator Kinerja Persentase KPU Kota Bogor Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	69
Tabel 29 Indikator Kinerja Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi	70
Tabel 30 Indikator Kinerja Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor	71
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra	76
Tabel 32 Rincian Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2025	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kota Bogor.....	9
Gambar 2 Rapat Internal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	36
Gambar 3 Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas.....	36
Gambar 4 Penandatanganan Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas	37
Gambar 5 Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas melalui media informasi dan media sosial	37
Gambar 6 Kegiatan Knowledge Sharing	38
Gambar 7 Pelatihan Administrasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi bagi PPPK.....	38
Gambar 8 Kegiatan Olahraga dan Jumat Bersih.....	39
Gambar 9 Santunan dan Doa Bersama Yatim Piatu “Yatim Mandiri”	39
Gambar 10 Helpdesk PPID KPU Kota Bogor	42
Gambar 11 Rapat Koordinasi Hasil pengawasan yang diselenggarakan oleh inspektorat KPU RI secara daring	45
Gambar 12 Pengaduan Masyarakat secara langsung terkait keanggotaan Partai Politik.....	46
Gambar 13 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat secara langsung terkait keanggotaan Partai Politik	47
Gambar 14 SOP Tentang Tata Cara Pemohonan Pengajuan Informasi Publik.....	49
Gambar 15 Apel Pagi di Lingkungan KPU Kota Bogor.....	50
Gambar 16 Informasi tentang SPKL dan SPAK di Website KPU Kota Bogor	51
Gambar 17 Agenda Kegiatan Digital KPU Kota Bogor	52
Gambar 18 Koordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor	56
Gambar 19 Koordinasi dengan disdukcapil Kota Bogor	56
Gambar 20 Koordinasi dengan Lapas Kelas IIA Paledang Bogor	57
Gambar 21 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2025	58
Gambar 22 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025	59
Gambar 23 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025	60
Gambar 24 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025	61
Gambar 25 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun.....	62
Gambar 26 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Curug dan Cibogor.....	63
Gambar 27 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Sindangrasa dan Kebon Kalapa.....	63
Gambar 28 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Muarasari dan Mekarwangi.....	63
Gambar 29 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Verifikasi Data Pemilih Meninggal dan Usia Di Atas 100 Tahun di Kelurahan Sukadamai dan Sindang Barang	64
Gambar 30 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	67
Gambar 31 Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor.....	68
Gambar 32 Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024	68
Gambar 33 E-Book Pilkada 2024 Kota Bogor dalam angka dan infografis	70
Gambar 34 Juara Harapan I Verifikasi Awal dengan Memenuhi Syarat Terbanyak	73
Gambar 35 Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024	74
Gambar 36 Juara Harapan I Terbaik Dalam Kepatuhan Dalam Laporan.....	74
Gambar 37 Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat.....	75
Gambar 38 Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) Dengan Realisasi Melebihi Target Persentase Dari UP KKP Disetahunkan.	75

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Bogor bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk melaksanakan tugasnya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor. Sekretariat KPU Kota Bogor merupakan instansi pemerintah yang secara hierarki berada di bawah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia.

Sebagai instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kota Bogor berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat KPU Kota Bogor wajib melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja didasari oleh semangat untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang salah satu indikatornya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut salah satunya ialah penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja sekretariat KPU Kota Bogor selama tahun anggaran 2025. Target kinerja yang harus dicapai sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong KPU Kota Bogor dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Bogor.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bogor selama tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak

ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sekretariat KPU Kota Bogor selama 1 (satu) tahun.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi KPU Kota Bogor.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025 adalah:

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian program, kinerja dan sasaran yang telah dicapai oleh sekretariat KPU Kota Bogor.
2. Sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang.
3. Tertibnya pengadministrasian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
4. Sebagai bukti laporan program, penggunaan anggaran dan hasil kegiatan kepada publik.
5. Sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

1. Tugas

KPU Kota Bogor memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

KPU Kota Bogor memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

KPU Kota Bogor memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bogor yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Bogor.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kota Bogor menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat pleno pembagian divisi. Hasil rapat pleno memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

- 1. Penamaan Divisi disesuaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016.
- 2. Setiap anggota diputuskan memegang salah satu divisi, sehingga ke 5 (lima) divisi dibagi habis ke 5 (lima) anggota KPU Kota Bogor.
- 3. Setiap penanggungjawab divisi memiliki seorang wakil penanggungjawab divisi.
- 4. Membagi tugas koordinator wilayah bagi anggota KPU Kota Bogor.

Tabel 1 Pembagian Penanggungjawab Divisi di Lingkungan KPU Kota Bogor

No.	Nama Divisi	Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	Wakil Penanggung Jawab
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	1. Administrasi Perkantoran Rumah Tangga dan Kearsipan 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan	Muhammad Habibi Zaenal Arifin	Dian Ashkabul Yamin

No.	Nama Divisi	Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	Wakil Penanggung Jawab
		Pelaporan Keuangan 5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan		
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan Kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Kerjasama Antar lembaga 6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik 7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi 10. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan 12. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Darma Djufri	Muhammad Habibi Zaenal Arifin
3.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	1. Menjabarkan Program dan Anggaran 2. Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi 7. Pengeloaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional	Ferry Buchory Muslim	Darma Djufri
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan 4. Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 5. Penempatan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Dian Ashkabul Yamin	Dede Juhendi
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal 5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Hasil Pemilu dan Pemilihan serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan 6. Penanganan Pelanggaran Administrasi Kode Etik dan Kode Perilaku yang Dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS	Dede Juhendi	Ferry Buchory Muslim

Tabel 2 Pembagian Koordinator Wilayah di Lingkungan KPU Kota Bogor

No.	Koordinator	Wilayah Kerja	Kelurahan
1.	Ketua: Dian Askhabul Yamin Wakil: Habibi Zaenal Arifin	Kecamatan Bogor Barat	1. Pasirkuda 2. Pasirjaya 3. Pasirmulya 4. Gunungbatu 5. Loji 6. Menteng 7. Cilendek Timur 8. Cilendek Barat 9. Sindangbarang 10. Curug 11. Curugmekar 12. Semplak 13. Bubulak 14. Situgede 15. Balumbangjaya 16. Margajaya
2.	Ketua: Darma Djufri Wakil: Dede Juhendi	Kecamatan Bogor Utara	1. Bantarjati 2. Ciluar 3. Cibuluh 4. Cimahpar 5. Ciparigi 6. Kedung Halang 7. Tanah Baru 8. Tegal Gundil
3.	Ketua: Dede Juhendi Wakil: Dian Askhabul Yamin	Kecamatan Tanah Sareal	1. Cibadak 2. Kayumanis 3. Kebonpedes 4. Kedungbadak 5. Kedungjaya 6. Kedungwaringin 7. Kencana 8. Mekarwangi 9. Sukadamai 10. Sukaresmi 11. Tanah Sareal
4.	Ketua: Habibi Zaenal Arifin Wakil: Ferry Buchory Muslim	Kecamatan Bogor Selatan	1. Cikaret 2. Mulyaharja 3. Pamoyanan 4. Ranggamekar 5. Cipaku 6. Genteng 7. Kertamaya 8. Rancamaya 9. Bojongkerta 10. Harjasari 11. Muarasari 12. Cipaku 13. Lawanggintang 14. Batutulis 15. Bondongan 16. Empang
5.	Ketua: Ferry Buchory Muslim Wakil : Darma Djufri	Kecamatan Bogor Timur	1. Sindangsari 2. Sindangrasa 3. Tajur 4. Sukasari 5. Baranangsiang 6. Katulampa
		Kecamatan Bogor Tengah	1. Tegalega 2. Babakan

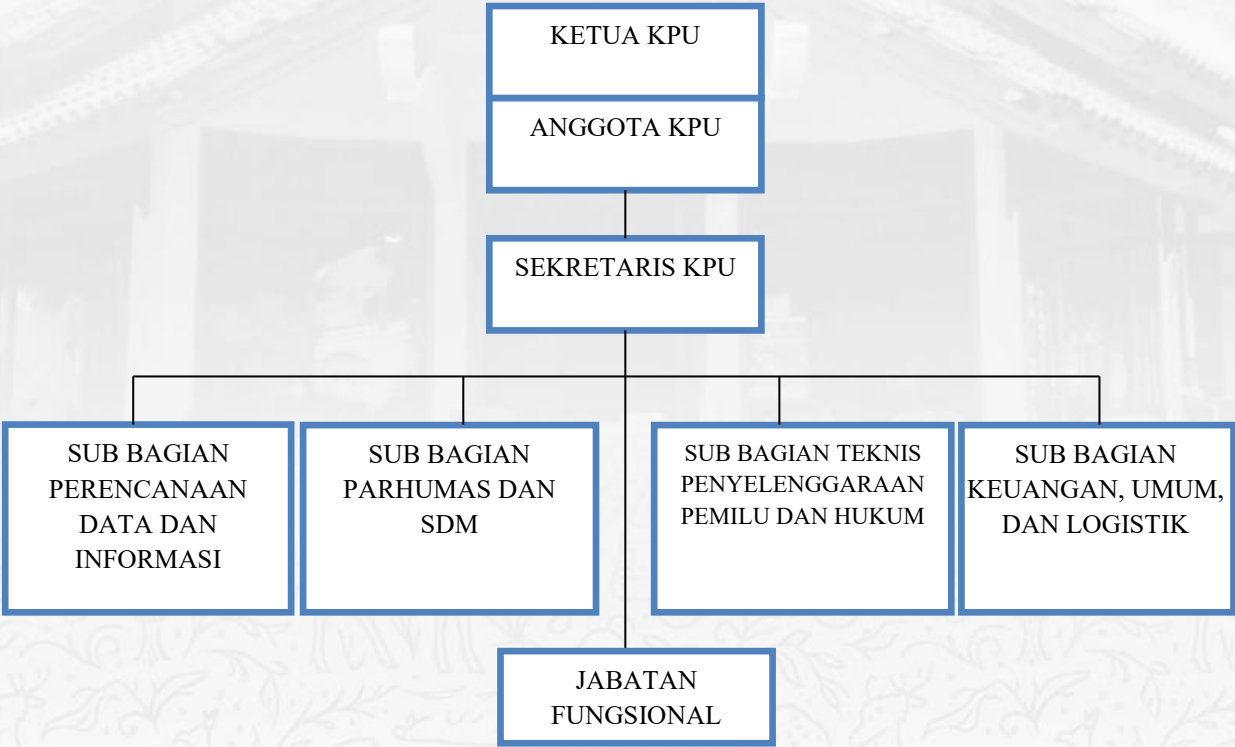
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Susunan Pegawai

Adapun jumlah pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor hingga akhir tahun 2025 berjumlah 31 orang, yang terdiri dari:

1. Sekretaris : 1 orang
2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik : 1 orang
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi : 1 orang
4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum : 1 orang
5. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia : 1 orang
6. Fungsional Ahli Muda : 1 orang
7. Pelaksana : 19 orang
8. Bendahara : 1 orang
9. Petugas Keamanan / Jagat Saksana : 3 orang
10. Pramubakti : 2 orang
11. Sopir : 1 orang

Struktur Organisasi KPU Kota Bogor sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kota Bogor

Tabel 3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kota Bogor

NO	NAMA PEGAWAI	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOLONGAN		NAMA JABATAN	PENDIDIKAN
				GOLRU	PANGKAT		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	HANGGA PRAMADITYA, S.H., M.H.	8 April 1983	L	(IV/b)	Pembina Tk. I	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	S-2 Hukum Pemerintahan
2	HADI RAKHMAT, S.IP	17 May 1981	L	(III/d)	Penata Tk. I	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	S-1 Ilmu Pemerintahan
3	DION MARENDRA, S.Sos	22 March 1980	L	(III/d)	Penata Tk. I	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	S-1 Ilmu Administrasi Negara
4	ANDHIANNA, S.IP	23 February 1981	P	(III/d)	Penata Tk. I	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	S-1 Hubungan Internasional
5	DINDIN HERDIAN, S.I.A., M. I. Pol	05 February 1986	L	(III/d)	Penata Tk. I	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	S-2 Ilmu Politik
6	SITI CHADIJAH, S.Sos	31 August 1971	P	(III/d)	Penata Tk. I	Arsiparis Ahli Muda	S-1 Administrasi Negara
7	CAHYO KUSWORO, SE, Ak.	14 September 1973	L	(III/d)	Penata Tk. I	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Ekonomi
8	LINLIN MARIA HASSINA, S.Sos., M.I.Pol.	31 July 1982	P	(III/d)	Penata Tk. I	Penelaah Teknis Kebijakan	S-2 Ilmu Politik
9	LINDA RAHMAWATI, ST	27 January 1979	P	(III/d)	Penata Tk. I	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	S-1 Teknik Informatika
10	ARTANTY ARSYAD, S.H.	18 June 1983	P	(III/d)	Penata Tk. I	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Ilmu Hukum
11	FRIANTIKA RESTI KARINA, S.Kom., M. I. Pol	18 May 1986	P	(III/d)	Penata Tk. I	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	S-2 Ilmu Politik
12	WIDODO, S.Pd	05 September 1982	L	(III/b)	Penata Muda Tk. I	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
13	IRWAN SETIADI, S.Stat	21 March 1983	L	(III/b)	Penata Muda Tk. I	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	S-1 Statistika
14	RIAN MUHAMMAD MUSYAFFA, S.H.	08 March 1995	L	(III/b)	Penata Muda Tk. I	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 Ilmu Hukum
15	M. IKBAL	28 February 1982	L	(III/a)	Penata Muda	Penelaah Teknis Kebijakan	D-I Komputer
16	ZEPRI KUSWANDI, S.T.	16 March 1990	L	(III/a)	Penata Muda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 Teknik Informatika
17	VERAWATY NAPITUPULU, S.H.	26 October 1996	P	(III/a)	Penata Muda	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	S-1 Ilmu Hukum
18	FAJAR MAISA FALIH, S.H.	16 May 1997	L	(III/a)	Penata Muda	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	S-1 Ilmu Hukum

Tabel 4 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat KPU Kota Bogor

NO	NAMA PEGAWAI	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOLONGAN		NAMA JABATAN	PENDIDIKAN
				GOLRU	PANGKAT		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	DEWI MASITOH, S.H	11 September 1996	P	IX		Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	S-1 Ilmu Hukum
2	IDRIS SUTISNA, S.E.	03 Desember 1981	L	IX		Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	S-1 Manajemen Perusahaan
3	SITI MAELANI, S.M.	19 Agustus 1995	P	IX		Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	S-1 Manajemen
4	ROSALINA, S.Ak	21 November 1996	P	IX		Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	S-1 Akuntansi
5	AHMAD SARIPUDIN, A.Md	27 September 1979	L	VII		Pengelola Layanan Operasional	D-III Komputerisasi Akuntansi

NO	NAMA PEGAWAI	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOLONGAN		NAMA JABATAN	PENDIDIKAN
				GOLRU	PANGKAT		
1	2	4	5	6	7	8	9
6	MUHAMAD YASIN	18 April 1971	L	V		Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat IPS
7	RUSLAN	30 November 1971	L	V		Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat Mesin Tenaga
8	KURNIAWAN	05 Maret 1975	L	V		Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat IPS
9	MAHPUDIN	29 Agustus 1980	L	V		Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat IPS
10	FAJAR FREMEIDA SUTRISNO	03 Mei 1995	L	V		Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/Sederajat Teknik Komputer dan Informatika
11	TEGUH IMMANI	30 April 2000	L	V		Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/Sederajat Teknik Komputer dan Informatika
12	AJIE MUHAMAD DRAJAT	12 Mei 1995	L	V		Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat IPS
13	RORY ANWARI	14 April 1998	L	V		Operator Layanan Operasional	SLTA/Sederajat Akuntansi

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025 masih mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 - 2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti kepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no: 197/PR.01.3-Kpt/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

a. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Adapun Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 5 Komposisi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kota Bogor Tahun 2025

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
			Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
			Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan

B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bogor dengan lembaga riset kepemiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bogor	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bogor	80
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bogor dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6	Tersusunnya produk hukum KPU Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya kepada seluruh pihak yang membutuhkan produk hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum KPU Kota Bogor yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU serta terlaksananya digitalisasi produk hukum dan penyuluhan kepada masyarakat	100%
7	Terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	Persentase terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	100%
8	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepemiluan dan Non Kepemiluan	Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepemiluan dan Non Kepemiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat	100%
9	Terpublikasinya Dokumen Pemilu dan Pemilihan serta Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang cepat dan akurat	Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi	100%
		Persentase terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor	100%

Program		Anggaran	
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.425.872.000
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarna	Rp.	584.455.000
Jumlah Anggaran Tahun 2025		Rp.	3.010.327.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (dalam persen)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Sedangkan perbandingan antara sasaran strategis, target indikator kinerja dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN VOLUME KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bogor dengan lembaga riset kepemiluan	85%	-	-
2	Meningkatnya kapastitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Bogor	B	BB	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN VOLUME KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase opini publik atas laporan keuangan KPU	WTP	-	-
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kota Bogor	80	-	-
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bogor dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
6	Tersusunnya produk hukum KPU Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya kepada seluruh pihak yang membutuhkan produk hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum KPU Kota Bogor yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU serta terlaksananya digitalisasi produk hukum dan penyuluhan kepada masyarakat	100%	100%	100%
7	Terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	Persentase terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	100%	100%	100%
8	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepiluan dan Non Kepemiluan	Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepiluan dan Non Kepemiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat	100%	100%	100%
9	Terpublikasinya Dokumen Pemilu dan Pemilihan serta Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang cepat dan akurat	Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi	100%	100%	100%
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kota Bogor secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU Kota Bogor pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya
-----------	---

Indikator kinerja dari sasaran program terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya adalah:

Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bogor dengan lembaga riset kepemiluan

Cara Mengukur : Seberapa besar fasilitasi kerjasama KPU Kota Bogor dengan lembaga riset kepemiluan

Kendala : -

Hasil/Output : -

Tabel 9 Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Kerja Sama KPU Kota Bogor dengan Lembaga Riset Kepemiluan

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bogor dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	85%	-	-

KPU Kota Bogor pada tahun 2025 tidak melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan.

Sasaran 2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
------------------	--

Indikator kinerja dari sasaran program Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten adalah:

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya

Cara Mengukur : Kesesuaian Kompetensi Pegawai

Kendala : Tidak Ada Kendala

Hasil/Output : Sesuai

Tabel 10 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	100%	100%	100%	100%

Adapun Kegiatan SDM yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini :

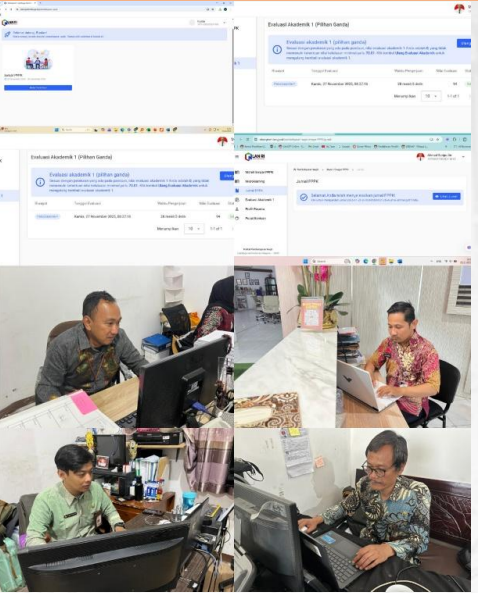
No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dokumentasi
5.	2 Juni 2025	Menghadiri kegiatan Penerimaan Panggilan Melaksanakan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024	Kantor KPU Provinsi Jawa Barat	
6.	11 Juni 2025	Penerimaan Dan Penyambutan Secara Resmi CPNS KPU RI Tahun Anggaran 2024 Penempatan Sekretariat KPU Kota Bogor	Kantor KPU Kota Bogor	
7.	23 Juni 2025	Penyerahan Secara Resmi Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 Periode I	Kantor KPU Kota Bogor	

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dokumentasi
8.	2 Juli 2025	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan serta Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) bersama KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat via Daring	Kantor KPU Kota Bogor	
9.	7 Juli 2025	Sosialisasi Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta Pelatihan Pengisian SKP melalui Aplikasi E-Kinerja	Kantor KPU Kota Bogor	
10.	17 Agustus 2025	Penyerahan Penghargaan Pegawai Teladan di Lingkungan KPU Kota Bogor Pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia	Kantor KPU Kota Bogor	

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dokumentasi
11.	12 September 2025	Rapat Konsolidasi Tata Layanan Kepegawaian bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI secara daring	Kantor KPU Kota Bogor	
12.	1 Oktober 2025	Penerimaan Panggilan Melaksanakan Tugas bagi Para Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor	Kantor KPU Kota Bogor	
13.	13 Oktober 2025	Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara Daring	Kantor KPU Kota Bogor	

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dokumentasi
14.	13 Oktober 2025	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Tahun Anggaran 2024	Kantor KPU Kota Bogor	
15.	14 Oktober 2025	Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi secara Daring	Kantor KPU Kota Bogor	
16.	28 Oktober 2025	Sharing Knowledge Etos Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan KPU se-Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan secara Daring	Kantor KPU Kota Bogor	

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dokumentasi
17.	24 Oktober 2025	Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM serta Peluncuran Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PKS) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat	Kantor KPU Provinsi Jawa Barat	
18.	30 Oktober 2025	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Tahun 2025	Kantor KPU Kota Bogor	
19.	2 – 4 November 2025	Rapat Koordinasi Layanan Kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Kantor KPU Kota Bogor	

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dokumentasi
20.	5 November 2025	Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Periode II	Kantor KPU Kota Bogor	
21.	10 November 2025	Bimbingan Teknis Orientasi PPPK Formasi Tahun 2024 Periode I	Kantor KPU Kota Bogor	
22.	11 November 2025 – 8 Desember 2025	Pelatihan / orientasi secara mandiri bagi PPPK serta Evaluasi Akademik melalui platform online SIBANGKOM LAN RI	Kantor KPU Kota Bogor	

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dokumentasi
22.	22 Desember 2025	Program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN	Gedung Kantor Pusat BKN	

Sasaran 3

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator kinerja dari sasaran program Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU adalah:

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Cara Mengukur : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana

Kendala : Tidak ada kendala

Hasil/Output : Sarana dan Prasarana Terpenuhi

Tabel 12 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk para pegawai. Adapun sarana dan prasarana tambahan tahun 2025 adalah:

Tabel 13 Sarana dan Prasarana Tambahn Tahun 2025

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Audio Converter	Buah	1
2	Mixer Sound Sistem	unit	5
3	Lighting	unit	2

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
4	Spliter HDMI	unit	1
5	Microphone/Boom Stand	Buah	3
6	Tripod Camera	Buah	2
7	Action Cam	Buah	5
8	Peralatan Komputer Lainnya	Dummy	2
9	Lampu	Buah	4
10	Lampu Blitz Kamera	Buah	1
11	Microphone Cable	Buah	3
12	Head Set	Buah	3
13	Lap Top	Buah	6
14	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
15	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	2
16	Camera Digital	Buah	1
17	Meja Kerja Kayu	Buah	3
18	Lensa Kamera	Buah	1
19	Stand Speaker	Buah	1
20	A.C. Split	Buah	1
21	Voice Recorder	Buah	2
22	Camera Conference	Buah	1
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3
24	Monitor	Buah	1
25	P.C Unit	Buah	2
26	Kursi Besi/Metal	Buah	26
27	Mixer Sound Sistem	unit	1
28	Video Mixer	Buah	1
29	Lap Top	Buah	3
30	Dispenser	Buah	2
31	Lap Top	Buah	2
32	Mini Bus	Unit	1
33	Karpet	Buah	1
34	Sepeda Motor	Unit	1
35	Tablet PC	Buah	4
36	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	2
37	Note Book	Buah	1
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
39	Televisi	Buah	1
40	Sepeda Motor Listrik	Unit	8
41	Karpet	Buah	1
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
43	Bunga Plastik/Pohon Artificial	Buah	2
44	Pot Bunga	Buah	2

Sasaran 4

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja dari sasaran program Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU adalah:

1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bogor

Cara Mengukur	: Evaluasi dari Inspektorat KPU RI
Kendala	: Tidak ada kendala
Hasil/Output	: BB

Tabel 14 Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bogor

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Bogor	BB	BB	B	BB	100%

Pada tanggal 3 September 2025 Tim Evaluator Inspektorat Utama Setjen KPU RI telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2024 dengan hasil dan uraian sebagai berikut: KPU Kota Bogor memperoleh nilai sebesar 71,50 dengan kategori "BB" atau "Sangat Baik". Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sudah memuaskan dan akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Adapun rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian penilaian evaluasi atas Implementasi SAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,1
2	Pengukuran Kinerja	30	21,9
3	Pelaporan Kinerja	15	10,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16
5	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,5
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel di atas, masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Perencanaan Kinerja

- 1.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tidak seluruhnya dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis karena Renstra KPU Kota Bogor masih memuat target kinerja KPU RI seperti Opini BPK yang merupakan penilaian KPU RI;
- 2.IKU tidak di sepekati pada awal tahun perencanaan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran keberlanjutan keberhasilan sasaran strategis yang telah disepakati tidak, IKU dapat dilakukan perubahan apabila untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi;
- 3.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tidak seluruhnya menantang, realistis dan dapat dicapai (achievable) karena terdapat Indikator yang merupakan IKU KPU RI;
- 4.Renstra belum ditetapkan melalui SK Ketua KPU Kota Bogor.

b. Pengukuran Kinerja

- 1.Belum terdapat pedoman dan mekanisme pengumpulan data kinerja;

2. Belum terdapat pembahasan capaian kinerja masing-masing bagian yang memuat rekomendasi perbaikan atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sesuai dengan Renstra;
2. Laporan Kinerja belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja selama 3 tahun berturut;
3. Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misal persentase tingkat partisipasi pemilih Kab/Kota vs persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional.

d. Evaluasi Kinerja

Belum terdapat Laporan Evaluasi dan evaluasi belum dilakukan secara berjenjang dari subbagian sampai dengan ke pimpinan. Adapun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil SAKIP Tahun 2024 oleh KPU Kota Bogor adalah:

1. Melaksanakan rapat membahas perbaikan untuk Renstra Periode 2025-2029;
2. Melakukan monitoring dan Evaluasi atas rencana aksi dengan menilai keberhasilan atas rencana aksi yang telah ditetapkan;
3. Melakukan rapat membahas terkait perbaikan IKU;
4. Membuat SK Ketua KPU Kota Bogor untuk menetapkan Renstra KPU Kota Bogor Tahun 2020-2024;
5. Masing-masing Subbagian sudah melakukan rapat capaian kinerja masing masing subbagian dan menuangkan dalam notulen;
6. Melakukan pembahasan atas laporan kinerja dengan seluruh jajaran KPU Kota Bogor;
7. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sesuai dengan Renstra;
8. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan mencantumkan perbandingan realisasi kinerja selama 3 tahun berturut;
9. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan membandingkan capaian kinerja dengan target pusat;
10. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bogor;
11. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bogor dengan pembahasan terkait kendala, rekomendasi atas rekomendasi evaluasi AKIP, dan timeline kegiatan yang disusun dalam menindaklanjuti rekomendasi;
12. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi SAKIP sebagai bahan peningkatan kinerja sebelumnya;
13. Mengikuti pelatihan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Menpan.

2) Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

- Cara Mengukur

: Persentase opini BPK
- Kendala

: Tidak ada kendala
- Hasil/Output

: Belum ada opini BPK atas laporan keuangan

Tabel 16 Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase opini publik atas laporan keuangan KPU	-	-	WTP	-	-

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan indikator yang penting, dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 KPU menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

3) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bogor

- Cara Mengukur

: Seberapa besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bogor
- Kendala

: Tidak ada kendala
- Hasil/Output

: Belum ada nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk KPU Kota Bogor

Tabel 17 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bogor

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kota Bogor	-	-	B	-	-

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Agenda ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar tidak hanya pada aspek regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga pada pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Zona Integritas diposisikan sebagai instrumen percepatan reformasi birokrasi yang berfokus pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Setiap proses dan tahapan pemilu menuntut tingkat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara.

KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di lingkungan KPU RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat teknis kepiluan, tetapi juga mencakup tata kelola organisasi, pengelolaan anggaran, serta pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan memiliki kompleksitas dan tingkat risiko yang tinggi, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengendalian internal yang kuat serta mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel guna meminimalisasi potensi penyimpangan dan maladministrasi.

Pembangunan Zona Integritas di KPU Kota Bogor menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui penguatan enam area perubahan, KPU Kota Bogor berupaya melakukan pembenahan secara sistematis terhadap tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan internal, serta kualitas pelayanan publik. Selain sebagai instrumen kebijakan, pembangunan Zona Integritas juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan etika kerja bagi seluruh jajaran KPU Kota Bogor.

Upaya ini diharapkan mampu membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan Pembangunan Zona Integritas KPU Kota Bogor disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan komitmen reformasi birokrasi tersebut. Laporan ini memuat gambaran menyeluruh mengenai kebijakan, pelaksanaan, capaian, serta tantangan pembangunan Zona Integritas sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Tujuan utama pembangunan Zona Integritas adalah mewujudkan KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, pengendalian internal, serta penerapan prinsip

1. Rapat Internal dalam rangka penyusunan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas serta pemetaan tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor



Gambar 2 Rapat Internal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

2. Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
3. Penandatanganan Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Secara simbolis ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota KPU Kota Bogor, Sekretaris dan para Kasubbag di lingkungan KPU Kota Bogor.



Gambar 3 Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas



Gambar 4 Penandatanganan Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas

4.

Sosialisasi mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kota Bogor melalui media informasi dan media sosial KPU Kota Bogor.



Gambar 5 Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas melalui media informasi dan media sosial

5.

Rapat Pleno Pimpinan Mingguan
6.

Rapat Kerja bersama seluruh pelaksana
7.

Tim Reformasi Birokrasi

KPU Kota Bogor telah membentuk tim reformasi birokrasi dalam rangka mempercepat reformasi dalam tata Kelola organisasi KPU Kota Bogor.

8.

Budaya Kerja

KPU Kota Bogor telah membuat aturan mengenai budaya kerja di lingkungan KPU Kota Bogor yang sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai KPU Kota Bogor.

9. Kegiatan Knowledge sharing

KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan yang (*knowlwegde sharing*) yang diikuti oleh seluruh ASN KPU Kota Bogor. Beberapa materi yang disampaikan Adalah mengenai Penataan Daerah Pemilihan, Aktivasi Coretax, Absensi Pegawai, Pencocokan Data Pemilih Terbatas (Coktas), Penggunaan Srikandi.



Gambar 6 Kegiatan Knowledge Sharing

10. Pelatihan Penguasaan Administrasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi



Gambar 7 Pelatihan Administrasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi bagi PPPK

11. Olah raga dan Jumat bersih



Gambar 8 Kegiatan Olahraga dan Jumat Bersih

12. Santunan anak yatim

KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap sesama manusia.



Gambar 9 Santunan dan Doa Bersama Yatim Piatu “Yatim Mandiri”

b. Penataan Tata Laksana

- 1) Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Bogor telah melakukan penataan tata laksana melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Berikut adalah SOP yang telah disusun dan diimplementasikan oleh KPU Kota Bogor:
 - a) SOP Pengemudi Sopir Kendaraan Pimpinan;
 - b) SOP Layanan Pindah Memilih;
 - c) SOP Permohonan Tugas Belajar;
 - d) SOP Permohonan Izin Belajar;
 - e) SOP Keberatan Informasi Publik;
 - f) SOP Pelayanan Informasi Publik;
 - g) SOP Perjalanan Dinas;
 - h) SOP Pengisian EMONEV Bappenas;
 - i) SOP Penyusunan Keputusan;
 - j) SOP Pakaian Dinas Harian;
 - k) SOP Pengurusan Dokumen Kepegawaian;
 - l) SOP Izin Cuti PNS;
 - m) SOP Jam Kerja;
 - n) SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
 - o) SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
 - p) SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar;
 - q) SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik;
 - r) SOP Penurunan Produk Hukum KPU Kota Bogor dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bogor;
 - s) SOP Pengunggahan Produk Hukum dalam JDIH Kota Bogor;
- 2) KPU Kota Bogor juga telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem yang berbasis elektronik, yang menjadi instrumen penting dalam mendukung tata laksana yang modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dan pelayanan kepada Masyarakat serta meningkatkan performa kinerja pegawai. Adapun pemanfaatan teknologi berupa penggunaan aplikasi-aplikasi, diantaranya terdiri dari:
 - a) E-Kinerja, yang digunakan untuk pengolahan dokumen- dokumen output kinerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kota Bogor;
 - b) E-Monev, yang digunakan sebagai pencatatan perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan output dari pelaksanaan program kegiatan pemerintahan;
 - c) SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), yang digunakan untuk pencatatan perencanaan anggaran, pembayaran, pelaporan keuangan, dan aset secara terintegrasi;

- d) SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), yang digunakan untuk pengolahan data pemilih, baik selama penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada maupun pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
- e) SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara), yaitu sistem informasi kepegawaian terintegrasi untuk mengolah seluruh data ASN;
- f) SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) yang digunakan untuk mengolah dan memutakhirkan data kepegawaian;
- g) SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis), digunakan untuk mengelola naskah-naskah dinas di lingkungan KPU Kota Bogor;
- h) Presensi Online yang digunakan untuk mencatat waktu kehadiran, kepulangan dan masing masing pekerjaan dari masing masing pegawai melalui smartphone
- i) SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan), yang digunakan untuk pendataan dan pengelolaan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi;
- j) SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc), yang digunakan untuk rekrutmen Anggota KPU dan Badan Adhoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- k) SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc), yang digunakan sebagai media monitoring penggunaan anggaran oleh Badan Adhoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- l) SIRAMAH (Sistem Informasi Realisasi dan Monitoring Hibah), yang digunakan untuk monitoring dan pengelolaan hibah oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- m) SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), yang digunakan sebagai alat bantu untuk monitoring dan pendokumentasian hasil penghitungan suara penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- n) SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye), yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan penggunaan dana kampanye oleh peserta Pemilu dan Pilkada;
- o) SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat), yang digunakan untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- p) SILOG (Sistem Informasi Logistik), yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan tahapan pengelolaan logistik pada setiap tingkatan Penyelenggara Pemilu;
- q) SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu;
- r) SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu), yang digunakan untuk membantu proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- s) SILON (Sistem Informasi Pencalonan), yang digunakan memfasilitasi pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pilkada dari jalur perseorangan;
 - t) SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), yang digunakan untuk membantupenyelenggaraan Pemilu pada tahapan penataan dan penyusunan daerah pemilihan;
 - u) E-Lapkin, Sisrem Pelaporan Kinerja Elektronik, digunakan untuk melaporkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instansi secara elektronik, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
- 3) KPU Kota Bogor telah menerapkan kebijakan informasi publik melalui berbagai jenis media, diantaranya:
- a) Laman dan media sosial, yang secara rutin mempublikasi informasi kepiluan dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor;
 - b) e-PPID melalui tautan <https://ppid.kotabogor.go.id> yang menyajikan berbagai jenis informasi kepiluan dan disertai dengan daftar informasi publik;
 - c) Helpdesk PPID yang berada di kantor KPU Kota Bogor, sebagai sarana melayani publik atau masyarakat yang datang secara langsung.



Gambar 10 Helpdesk PPID KPU Kota Bogor

- d) Helpdesk Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang berada di kantor KPU Kota Bogor, sebagai sarana melayani publik atau masyarakat untuk melaporkan keluhan atau laporan terhadap penyelenggaraan layanan publik, pelanggaran etika, penyimpangan prosedur, hingga indikasi pelanggaran hukum; Pengaduan Masyarakat juga menyediakan call center melalui nomor WhatsApp 0811-8800-2119.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di KPU Kota Bogor. Kegiatan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu: Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, Pola Mutasi Internal, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, dan Sistem Informasi Kepegawaian. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor:

1. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, Penyusunan kebutuhan pegawai sesuai dengan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 464 TAHUN 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Kebutuhan pegawai di lingkungan KPU Kota Bogor pada tahun 2025 telah diakomodir dengan adanya tambahan 4 (empat) Calon Pegawai Negeri Sipil dan 13 (tiga belas) pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di setiap Subbagian;
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) secara berkala setiap semester;
4. KPU Kota Bogor dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan Mutasi pegawai antar Subbagian telah dilakukan dengan mempertimbangkan beban kinerja serta kompetensi pegawai yang bersangkutan;
5. Pengembangan kompetensi pegawai juga dilakukan secara internal, diantaranya melalui kegiatan knowledge sharing bidang tugas setiap divisi dan subbagian, yang dilakukan secara berkala dan diikuti oleh seluruh pegawai;
6. Dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, KPU Kota Bogor menugaskan pegawai mengikuti Profiling Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional tertentu bagi jajaran Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama tahun 2025.
7. Melakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Pelatihan (SIMPEL) dan mengikuti program E-learning SIMPEL untuk meningkatkan kapasitas pegawai;
8. Penetapan kinerja individu di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor rutin dilaksanakan pada setiap tahun. Setiap triwulan dilakukan evaluasi dan penilaian oleh pimpinan dan atasan langsung melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

- a. KPU Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bogor tentang Satuan Tugas SPIP yang akan diperbaharui pada setiap tahun. Pada tahun 2025 KPU Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025.
- b. KPU Kota Bogor telah melaksanakan penilaian risiko dan terdokumentasi dengan mengacu pada prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian risiko dilakukan terhadap proses bisnis dan aktivitas utama, termasuk kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
- c. Kegiatan pengendalian dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pemenuhan aspek Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Bogor. Kegiatan pengendalian ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan secara efektif dan akuntabel. Bentuk kegiatan pengendalian yang dilakukan KPU Kota Bogor sebagai tindak lanjut atas risiko yang telah diidentifikasi misalnya pemeriksaan kas rutin pada setiap bulan yang ada di Bendahara Pengeluaran oleh Sekretaris KPU Kota Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran verifikasi bukti pertanggungjawaban oleh Pejabat Pembuat Komitmen.



Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan
dengan penyampaian materi oleh narasumber dari BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian
dan KPK yang diselenggarakan oleh Inspektorat KPU RI secara daring pada tanggal 21 Oktober 2025

Gambar 11 Rapat Koordinasi Hasil pengawasan yang diselenggarakan oleh inspektorat KPU RI secara daring

- d. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Bogor telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait sebagai bagian dari pemenuhan area Penguatan Pengawasan pada pembangunan Zona Integritas. Informasi dan komunikasi SPIP dilaksanakan untuk memastikan seluruh pegawai memahami peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengendalian intern yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Bentuk informasi dan komunikasi terkait SPIP di lingkungan KPU Kota Bogor adalah misalnya mengikuti rapat koordinasi terkait SPIP baik yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Barat secara daring maupun luring.
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kota Bogor dilaksanakan sebagai aspek pemenuhan dalam Area Penguatan Pengawasan pada pembangunan Zona Integritas. Pengaduan masyarakat berfungsi sebagai sarana pengawasan partisipatif untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
- KPU Kota Bogor telah menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan transparan melalui berbagai kanal resmi, baik secara daring maupun luring. Setiap pengaduan yang diterima dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan standar layanan pengaduan yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait dan pengawasan melekat oleh pimpinan. Tindak lanjut atas pengaduan dilakukan secara tepat waktu dan hasil penyelesaiannya didokumentasikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal. Kondisi yang ada terkait pengelolaan pengaduan masyarakat, yaitu:



Pengaduan masyarakat secara langsung terkait Keanggotaan Parpol

Gambar 12 Pengaduan Masyarakat secara langsung terkait keanggotaan Partai Politik

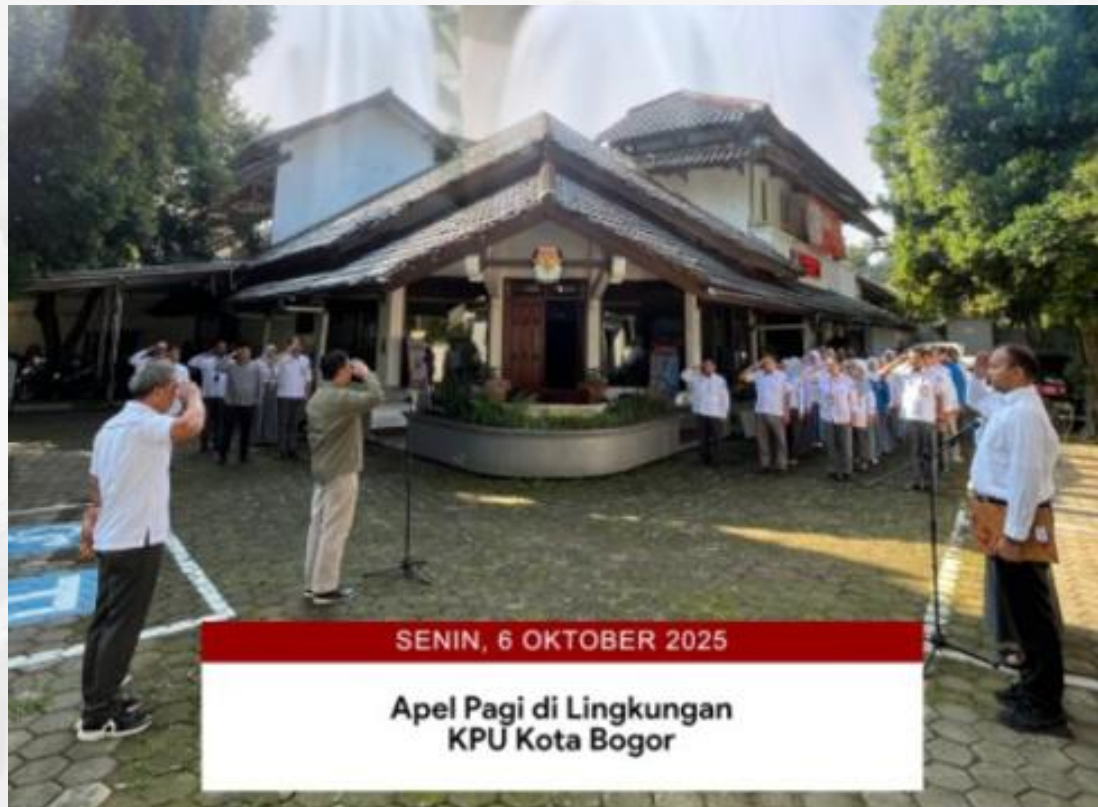
1. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan di lingkungan KPU dilaksanakan sebagai aspek pemenuhan dalam Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada pembangunan Zona Integritas. Standar pelayanan disusun untuk memberikan kepastian layanan kepada masyarakat serta menjamin pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

KPU Kota Bogor telah membentuk SOP tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Informasi Publik. SOP ini diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan dan proses kerja dilaksanakan secara konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan, membantu mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.



Gambar 14 SOP Tentang Tata Cara Pemohonan Pengajuan Informasi Publik

2. KPU Kota Bogor menerapkan budaya pelayanan prima dalam rangka pemenuhan aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelatihan dan sosiaalisasi untuk SDM KPU Kota Bogor telah dilakukan dalam rangka mendukung penerapan budaya pelayanan prima. Penegakan disiplin juga juga terus dilakukan seperti kegiatan apel pagi pada setiap hari senin sebagai upaya agar SDM KPU Kota Bogor terbiasa dalam perilaku disiplin. Pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan SDM KPU Kota Bogor bekerja sepenuh waktu dan pada kegiatan tertentu harus bekerja sampai pukul 23.59.



Gambar 15 Apel Pagi di Lingkungan KPU Kota Bogor

3. KPU Kota Bogor berupaya meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan sesuai dengan tagline KPU #Melayani. Upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka mewujudkan peningkatan kepuasan terhadap pelayanan adalah dengan mengadakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan. Tujuan dilakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan serta persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, untuk evaluasi berkala dan penyempurnaan proses pelayanan secara berkesinambungan serta menjadi bagian dari pemenuhan Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam pembangunan Zona Integritas. KPU Kota Bogor juga berupaya agar Seluruh Informasi tentang pelayanan KPU Kota Bogor dapat diakses secara *online* (website/media sosial) agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi yang diperlukan.



Gambar 16 Informasi tentang SPKL dan SPAK di Website KPU Kota Bogor

4. Teknologi informasi merupakan sarana yang sangat menunjang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. KPU Kota Bogor telah mengimplementasikan berbagai sarana teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain melalui penyediaan layanan berbasis daring, pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung layanan, serta penyampaian informasi layanan secara elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh layanan dan informasi secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

Kondisi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai berikut:

- a. Menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan di lingkungan KPU Kota Bogor, yaitu
- agenda Kegiatan Digital KPU Kota Bogor;
 - buku Tamu Digital KPU Kota Bogor;
 - e-Book KPU Kota Bogor;
 - e-mail KPU Kota Bogor;

- e-PPID KPU Kota Bogor;
- facebook KPU Kota Bogor;
- infopemilu;
- Instagram KPU Kota Bogor;
- JDIH KPU Kota Bogor;
- RPP KPU Kota Bogor;
- SIKADEKA KPU Kota Bogor;
- SIKUM KPU Kota Bogor;
- SILON KPU Kota Bogor;
- SIPOL KPU Kota Bogor;
- SIREKAP KPU Kota Bogor;
- Twitter KPU Kota Bogor.



Gambar 17 Agenda Kegiatan Digital KPU Kota Bogor

- b. Pelayanan e-PPID di website dan terdapat barcode untuk pengisian buku tamu pengguna layanan secara *offline*.

II. KOMPONEN HASIL

KPU Kota Bogor sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang ditujukan untuk mengukur persepsi pengguna layanan terhadap potensi korupsi di instansi ini. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPU Kota Bogor dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, serta mendukung agenda reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Persepsi Anti Korupsi

Dari hasil perhitungan total, maka dapat dinyatakan hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari layanan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor masuk kedalam kategori “BERSIH DARI KORUPSI” dengan skor 3,65 (skala 4). Selanjutnya dari hasil pengolahan data SPAK dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2025 diperoleh rincian nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai berikut:

Tabel 18 Daftar Perolehan Indeks Pada Masing-Masing Pertanyaan Survey Persepsi Anti Korupsi KPU Kota Bogor

No	Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	Mutu	Keterangan
1	Tidak ada diskriminasi (Perlakuan tidak adil) untuk pelayanan pada jenis layanan ini	3.57	A	Sangat Baik
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada jenis layanan ini	3.57	A	Sangat Baik
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada jenis layanan ini	3.66	A	Sangat Baik
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada jenis layanan ini	3.67	A	Sangat Baik
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada jenis layanan ini	3.65	A	Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, Indeks Persepsi Anti Korupsi pada KPU Kota Bogor, persepsi “**Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku**” mendapatkan nilai terendah dibandingkan unsur persepsi lainnya. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada pada kategori Sangat Baik, sehingga secara umum persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi di KPU Kota Bogor tergolong sangat positif.

b. Kualitas Pelayanan Publik

Dari hasil perhitungan total, maka dapat dinyatakan hasil Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dari layanan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor masuk kedalam kategori “SANGAT BAIK” dengan skor 3,509 (skala 4).

Selanjutnya dari hasil pengolahan data SPKP dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2025 diperoleh rincian nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebagai berikut:

Tabel 19 Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	Mutu	Keterangan
1.	Informasi pelayanan pada jenis layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	3.58	A	Sangat Baik
2.	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan jenis layanan ini.	3.53	A	Sangat Baik
3.	Prosedur/alur pelayanan ini yang ditetapkan pada jenis layanan ini mudah diikuti/dilakukan.	3.59	A	Sangat Baik
4.	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan jenis layanan ini.	3.53	A	Sangat Baik
5.	Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada jenis layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang sudah ditetapkan.	3.34	A	Sangat Baik
6.	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan jenis layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan	3.53	A	Sangat Baik
7.	Petugas pelayanan/sistem pelayanan <i>online</i> pada jenis layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	3.50	A	Sangat Baik
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan jenis layanan ini mudah digunakan/diakses	3.46	A	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada KPU Kota Bogor, persepsi “tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada jenis layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang sudah ditetapkan” mendapatkan nilai terendah, yaitu 3,34. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada pada kategori mutu A (Sangat Baik).

Sasaran 5	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan
-----------	--

Indikator kinerja dari sasaran program *Terwujudnya data pemilih berkelanjutan* adalah:

- 1) Persentase KPU Kota Bogor dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

- Cara Mengukur

:

Apakah penduduk yang memiliki hak pilih terdaftar di daftar pemilih
- Kendala

:

Tidak ada kendala
- Hasil/Output

:

Penduduk yang memiliki hak pilih terdaftar di daftar pemilih

Tabel 20 Indikator Kinerja Persentase KPU Kota Bogor dalam Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

No.	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kota Bogor dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga akurasi dan integritas data pemilih secara terus-menerus di luar tahapan pemilu. Hal ini penting untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam Pemilu berikutnya adalah data yang paling mutakhir, valid, dan komprehensif.

Di Kota Bogor, PDPB dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk mengakomodasi perubahan data kependudukan, seperti pemilih baru (pemilih pemula, pindah masuk), pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal, alih status TNI/POLRI, pindah keluar), dan perbaikan elemen data pemilih. Adapun Langkah-Langkah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Bogor sebagai berikut:

- a) Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
1. Dasar Data Awal: Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang telah disahkan (DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya, atau Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan sebelumnya).

2. Koordinasi Lintas Sektor: Melakukan koordinasi rutin dengan pihak-pihak yang menjadi sumber data perubahan pemilih, terutama:
 - Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bogor.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bogor (untuk data kematian, pindah, pemilih pemula).
 - Lapas Kelas IIA Paledang Bogor.



Gambar 18 Koordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor



Gambar 19 Koordinasi dengan disdukcapil Kota Bogor



Gambar 20 Koordinasi dengan Lapas Kelas IIA Paledang Bogor

3. Pembentukan Tim/Struktur: Pembentukan Tim PDPB internal KPU Kota Bogor untuk mengelola dan memverifikasi data.
 - a) Tata Cara Pelaksanaan PDPB
 1. Pengumpulan Data: Menerima data masukan (pemilih baru, TMS, perbaikan data) dari instansi terkait, partai politik, Bawaslu, dan masyarakat.
 2. Verifikasi dan Analisis: Melakukan pencocokan dan penelitian data yang masuk dengan DPT terakhir. Khususnya untuk data TMS (Meninggal Dunia) atau pemilih baru (Pemilih Pemula) dilakukan proses verifikasi administrasi.
 3. Rekapitulasi: Melakukan kompilasi dan rekapitulasi data perubahan pemilih di tingkat Kota per Kecamatan/Kelurahan.
 4. Pleno Terbuka: Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap Triwulan, yang dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretariat, Bawaslu, dan perwakilan instansi terkait.
 5. Penetapan: Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan terbaru (Model A-PDPB) dan jumlah perubahan pemilih (Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB).

Adapun Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Bogor sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I

Pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor, Pukul 10:00 WIB, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 tingkat Kota Bogor. Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Bogor menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BOGOR SELATAN	16	79.088	77.799	156.887
2	BOGOR TIMUR	6	39.755	39.985	79.740
3	BOGOR TENGAH	11	40.414	40.547	80.961
4	BOGOR BARAT	16	91.242	92.915	184.157
5	BOGOR UTARA	8	71.813	73.933	145.746
6	TANAH SAREAL	11	83.448	84.406	167.854
JUMLAH		68	405.760	409.585	815.345



Gambar 21 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2025

2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

Pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor, Pukul 09:30 WIB, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kota Bogor. Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Bogor menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BOGOR SELATAN	16	79.328	78.077	157.405
2	BOGOR TIMUR	6	39.906	40.112	80.018
3	BOGOR TENGAH	11	40.490	40.655	81.145
4	BOGOR BARAT	16	91.534	93.220	184.754
5	BOGOR UTARA	8	72.118	74.203	146.321
6	TANAH SAREAL	11	83.770	84.695	168.465
JUMLAH		68	407.146	410.962	818.108



Gambar 22 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025

3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III

Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor, Pukul 09:30 WIB, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kota Bogor. Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Bogor menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BOGOR SELATAN	16	80.131	78.717	158.848
2	BOGOR TIMUR	6	40.290	40.437	80.727
3	BOGOR TENGAH	11	40.762	40.845	81.607
4	BOGOR BARAT	16	92.617	94.181	186.798
5	BOGOR UTARA	8	73.012	74.950	147.962
6	TANAH SAREAL	11	84.769	85.615	170.384
JUMLAH		68	411.581	414.745	826.326



Gambar 23 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025

4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV

Pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor, Pukul 09:00 WIB, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kota Bogor. Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Bogor menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BOGOR SELATAN	16	80.865	79.387	160.252
2	BOGOR TIMUR	6	40.522	40.634	81.156
3	BOGOR TENGAH	11	40.907	40.985	81.892
4	BOGOR BARAT	16	93.215	94.763	187.978
5	BOGOR UTARA	8	73.420	75.425	148.845
6	TANAH SAREAL	11	85.355	86.231	171.586
JUMLAH		68	414.284	417.425	831.709



Gambar 24 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025

Selanjutnya KPU Kota Bogor melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) sebagai bagian dari proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tujuan utama dari Coktas adalah untuk memperbarui dan memvalidasi data pemilih secara selektif dan fokus pada segmen data tertentu yang diduga memiliki perubahan signifikan atau mengandung potensi kegandaan/ketidakakuratan. KPU Kota Bogor telah melakukan Coktas usia yang meragukan yaitu data pemilih yang usianya sangat tua atau di atas 100 tahun berjumlah 37(tiga puluh tujuh) data, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas)

No	Kecamatan	Masih Hidup	Meninggal	Jumlah
1	BOGOR BARAT	2	2	4
2	BOGOR SELATAN	5	1	6
3	BOGOR TENGAH	6	2	8
4	BOGOR TIMUR	5	1	6
5	BOGOR UTARA	2	3	5
6	TANAH SAREAL	2	6	8
Jumlah		22	15	37

Berikut dokumentasi Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 (seratus) tahun:



Gambar 25 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun



Gambar 26 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Curug dan Cibogor



Gambar 27 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Sindangrasa dan Kebon Kalapa



Gambar 28 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Muarasari dan Mekarwangi



Gambar 29 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Verifikasi Data Pemilih Meninggal dan Usia Di Atas 100 Tahun di Kelurahan Sukadamai dan Sindang Barang

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kota Bogor Tahun 2025 telah berjalan efektif sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ditetapkan. Selama periode Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2025, KPU Kota Bogor berhasil memutakhirkan total daftar pemilih menjadi **831.709** pemilih. Keterlibatan aktif dari instansi terkait seperti Bawaslu, Disdukcapil, dan Lapas Kelas IIA Paledang Bogor menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga integritas dan akurasi data.

Sasaran 6	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya
-----------	---

Indikator kinerja dari sasaran program Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya adalah:

- 1) Persentase Rancangan Peraturan KPU dan SK KPU Kota Bogor yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
- Cara

: Kegiatan Pembuatan Berita Acara, Surat Keputusan dan JDIH
- Mengukur

Dibuat Tepat Waktu Sesuai Tahapan Kegiatan
- Kendala

: Tidak ada kendala
- Hasil/Output

: Sesuai

Tabel 26 Indikator Kinerja Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Bogor yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Bogor yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah melakukan pelayanan administrasi hukum. Dalam melaksanakan pelayanan administrasi hukum, KPU Kota Bogor membuat Berita Acara dan Surat Keputusan di setiap kegiatan. Adapun jumlah Berita Acara Pleno berjumlah 33 (tiga puluh tiga) dan Berita Acara Sekretariat berjumlah 82 (delapan puluh dua). Sedangkan jumlah surat keputusan Ketua KPU Kota Bogor berjumlah 25 (dua puluh lima) dan jumlah surat keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor berjumlah 21 (dua puluh satu).

Sasaran 7	<i>Terlaksananya Seluruh Tahapan Pemilihan Umum Maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sesuai dengan Jadwal yang Diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan</i>
------------------	--

Indikator kinerja dari sasaran Terlaksananya Seluruh Tahapan Pemilihan Umum Maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sesuai dengan Jadwal yang Diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Terlaksananya Seluruh Tahapan Pemilihan Umum Maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sesuai dengan Jadwal yang Diatur dalam Peraturan PerUndang-UndanganApakah pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan terlaksana sesuai jadwal

Cara Mengukur : Berapakah Persentase Terlaksananya Seluruh Tahapan Pemilihan Umum Maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sesuai dengan Jadwal yang Diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan

Kendala : Tidak ada kendala

Hasil/Output : Pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal

Tabel 27 Indikator Kinerja Persentase KPU Kota Bogor Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	capaian
1	Persentase Terlaksananya Seluruh Tahapan Pemilihan Umum Maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sesuai dengan Jadwal yang Diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan tahapan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah Penetapan Calon Terpilih. KPU Kota Bogor melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Kamis Tanggal 9 Januari 2025 di Braja Mustika Bogor. Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bogor kemudian Pembacaan BA Nomor 04/PL.02.7-BA/3271/2025 oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya pembacaan surat keputusan dan penyerahan Surat Keputusan kepada Pasangan Calon Terpilih. Adapun peserta yang hadir adalah:

1. Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Tim Pemenangan Pasangan Calon;
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Forkopimda yang diwakili serta jajaran;
6. Perangkat Daerah yang diwakili serta jajaran;
7. Bawaslu Kota Bogor;
8. Media;
9. Organisasi Kepemudaan (OKP);
10. Ketua dan Anggota PPK se Kota Bogor.



Gambar 30 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Selain melaksanakan Penetapan Calon Terpilih, KPU Kota Bogor pada Tahun 2025 melaksanakan:

1. Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor

Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 23-24 Januari 2025. Dalam “Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor”, KPU Kota Bogor mengundang:

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Kota Bogor;
- Bagian Tata Pemerintahan Kota Bogor;
- Bakesbangpol Kota Bogor;
- Bawaslu Kota Bogor;
- Disdukcapil Kota Bogor;
- Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor;
- Lapas Paledang Bogor;
- Ketua dan Anggota PPK Se Kota Bogor;
- Ketua dan Anggota PPS Se Kota Bogor;
- Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor;
- Sekretariat KPU Kota Bogor.



Gambar 31 Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor

2. *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024

Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 20-21 Februari 2025 di Green Forest Bogor. Dalam “*Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024”, KPU Kota Bogor mengundang:

- Pimpinan dan Sekretariat KPU Kota Bogor;
- Bawaslu Kota Bogor;
- Lembaga Pemantau Pemilihan Kota Bogor;
- Media Massa;
- Peserta Pemilihan.



Gambar 32 Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024

Sasaran 8

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi Kepemiluan dan Non Kepemiluan

Indikator kinerja dari sasaran Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi Kepemiluan dan Non Kepemiluan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi Kepemiluan dan Non Kepemiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat

Cara Mengukur

: Berapakah Persentase Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi Kepemiluan dan Non Kepemiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat

Kendala

: Tidak ada kendala

Hasil/Output

: Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi Kepemiluan dan Non Kepemiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat

Tabel 28 Indikator Kinerja Persentase KPU Kota Bogor Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi Kepemiluan dan Non Kepemiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat	-	-	100%	100%	100%

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi Kepemiluan dan Non Kepemiluan merupakan sasaran baru yang ada di Tahun 2025. Pada Tahun 2025, KPU Kota Bogor menyampaikan informasi mengenai Pemilihan berjumlah 20 informasi. Selain itu KPU Kota Bogor juga menyampaikan informasi mengenai Non Pemilu dan Pemilihan sepanjang tahun 2025 sebanyak 313 informasi. Semua informasi tersebut diposting disemua media sosial dan website KPU Kota Bogor.

Sasaran 9

Terpublikasinya Dokumen Pemilu dan Pemilihan serta Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat dan Akurat

Indikator kinerja dari sasaran Terpublikasinya Dokumen Pemilu dan Pemilihan serta Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang cepat dan akurat, adalah sebagai berikut:

1) Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang Terdigitalisasi dan Dilakukan Publikasi

Cara Mengukur : Berapakah persentase dokumen pemilu dan pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi

Kendala : Tidak ada kendala

Hasil/Output : Dokumen Pemilu dan Pemilihan telah terdigitalisasi dan dipublikasi

Tabel 29 Indikator Kinerja Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	capaian
1	Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi	-	-	100%	100%	100%

Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2025. Adapun pasca Pemilihan tahun 2024, KPU Kota Bogor membuat buku yang didigitaisasi menjadi *E-book* dengan judul “**Pilkada 2024 Kota Bogor dalam Angka dan Infografis**”. *E-book* ini kemudian di sematkan di *Website* KPU Kota Bogor guna memberikan informasi kepada Masyarakat terkait hasil Pemilihan Kota Bogor tahun 2024. Berikut Foto dan *Link E-Book* dimaksud :



<https://drive.google.com/file/d/14rmgpgl ywdj2ZzPyeQ-Rtx7L262MrMXv/view>

Gambar 33 *E-Book* Pilkada 2024 Kota Bogor dalam angka dan infografis

2) Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor

- Cara Mengukur

: Berapakah persentase terlaksananya pelayanan publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor
- Kendala

: Tidak ada kendala
- Hasil/Output

: Pelayanan publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor terlaksana dengan baik

Tabel 30 Indikator Kinerja Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	capaian
1	Persentase terlaksananya pelayanan publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor	-	-	100%	100%	100%

Indikator kinerja terlaksananya pelayanan publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan eksistensi KPU Kota Bogor, Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Bogor telah melakukan kegiatan pengelolaan website dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 terdiri dari unggah kegiatan kantor, unggah kegiatan di semua platform media sosial.

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kota Bogor melalui 2 (dua) sarana, yaitu Desk Pelayanan yang dilakukan secara tatap muka antara petugas PPID dengan Pemohon informasi dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Bogor yaitu di Jl. Senam No. 12 Tanah Sareal, Kota Bogor dan Secara online melalui aplikasi <https://bogorkotappid.kpu.go.id>. Ditahun 2025, KPU Kota Bogor menerima Pemohon Informasi sejumlah 1 (satu) orang dibulan November dengan permohonan informasi berupa hasil penghitungan Suara seluruh Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Jumlah Daftar Pemilih tetap pada Pilkada tahun 2024.

Dalam memberikan akses pelayanan terkait informasi publik kepada para pihak, PPID KPU Kota Bogor belum sepenuhnya dapat secara optimal melayani pemohon informasi. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim PPID KPU Kota Bogor diantaranya adalah:

1. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan layanan informasi publik, saat ini PPID KPU Kota Bogor memiliki Desk Pelayanan Informasi Publik yang terdapat di Kantor KPU Kota Bogor. Desk ini berupa 1 (satu) unit meja dan PC yang digunakan PPID untuk menerima pemohon informasi. Desk PPID KPU Kota Bogor menyatu dengan ruangan receptionist dan ini dirasa kurang memadai karena tidak bisa meletakkan lemari untuk menyimpan berkas pemohon data

2. Kendala Teknologi Informasi

Dalam pengelolaan manajemen informasi publik, PPID KPU Kota Bogor sudah menggunakan Teknologi Informasi untuk mempermudah dan lebih memperluas akses kepada pemohon data melalui website e-PPID KPU Kota Bogor. Namun terkadang ada kendala dalam hal server dan jaringan. Dan kedepannya diharapkan permasalahan seperti masalah server dan jaringan dapat diatasi.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menunjang pelayanan kepada permohonan informasi melalui PPID KPU Kota Bogor, diharapkan dapat peningkatan kompetensi personil terutama dalam hal digitalisasi data, mengingat banyaknya data yang dikelola.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lembaga publik yang profesional, transparan dan kredibel, KPU Kota Bogor terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Beberapa rencana tindak lanjut tersebut, antara lain:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang dan personel (SDM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik secara lebih baik;
2. Melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen teknologi informasi, termasuk system server, jaringan dan tingkat keamanan (security sstem), sehingga laman KPU dan website <http://bogorkotappid.kpu.go.id> dapat menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya, sebagai rujukan utama informasi kepemiluan dan lembaga Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik secara online melalui website <http://bogorkotappid.kpu.go.id>;
4. Meningkatkan kualitas pendokumentasian data dan informasi berbasis digital dan mobile;
5. Meningkatkan layanan informasi bersifat open data pada aplikasi <http://bogorkotappid.kpu.go.id> Menyiapkan program-program inovasi dalam peningkatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi kepemiluan dan lembaga Penyelenggara Pemilu dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya;
6. Pelayanan informasi publik KPU Kota Bogor harus terus dikelola dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap perbaikan proses politik dan demokrasi di indonesia, mewujudkan komitmen untuk memerangi hoax, politik uang, dan politisasi SARA, secara transparan dan professional.

Adapun penghargaan yang diraih oleh KPU Kota Bogor selama Tahun 2025, yaitu:

1. Juara Harapan I Verifikasi Awal dengan Memenuhi Syarat Terbanyak



Gambar 34 Juara Harapan I Verifikasi Awal dengan Memenuhi Syarat Terbanyak

2. Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024





Gambar 35 Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024

3. Juara Harapan I Terbaik Dalam Kepatuhan Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada



Gambar 36 Juara Harapan I Terbaik Dalam Kepatuhan Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada

4. Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat



Gambar 37 Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat

5. Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) dengan Realisasi Melebihi Target Persentase dari UP KKP Disetahunkan.



Gambar 38 Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) Dengan Realisasi Melebihi Target Persentase Dari UP KKP Disetahunkan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra sebagai berikut:

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bogor dengan lembaga riset kepiluan	85%	-	85%
2	Meningkatnya kapastitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
3	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Bogor	B	BB	B
		Persentase opini publik atas laporan keuangan KPU	WTP	-	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kota Bogor	80	-	80
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bogor dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
6	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Bogor yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
7	Terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	Persentase terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	100%	100%	100%
8	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepiluan dan Non Kepiluan	Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepiluan dan Non Kepiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat	100%	100%	-
9	Terpublikasinya Dokumen Pemilu dan Pemilihan serta Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang cepat dan akurat	Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi	100%	100%	-
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor	100%	100%	-

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 yang di atas target jangka menengah yaitu Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Bogor sebesar BB

melebihi target jangka menengah sebesar B. Adapun untuk realisasi kinerja pada Tahun 2025 yang sesuai dengan target jangka menengah sebesar 100% adalah:

1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
3. Persentase KPU Kota Bogor dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu
4. Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Bogor yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
5. Persentase terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan

Adapun indikator kinerja berikut merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2025 yang tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

1. Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi ke pemilu dan Non Pemilu melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
2. Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi.
3. Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Bogor menerima pagu anggaran sebesar Rp. 3.010.327.000,- (*Tiga Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang berasal dari sumber anggaran APBN yang dituangkan dalam surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657171/2025 tanggal 21 Februari 2025. Kemudian 17 kali revisi dengan rincian revisi sebagai berikut :

- a) Revisi ke-1 Rp. 2.875.845.000,- DIPA tanggal 21 Februari 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- b) Revisi ke-2 Rp. 2.875.845.000,- DIPA tanggal 27 Februari 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- c) Revisi ke-3 Rp. 4.558.303.000,- DIPA tanggal 7 Maret 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- d) Revisi ke-4 Rp. 4.558.303.000,- DIPA tanggal 11 April 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2024;
- e) Revisi ke-5 Rp. 4.461.373.000,- DIPA tanggal 7 Mei 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;

- f) Revisi ke-6 Rp. 4.461.373.000,- DIPA tanggal 23 Mei 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- g) Revisi ke-7 Rp. 4.316.323.000,- DIPA tanggal 26 Mei 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- h) Revisi ke-8 Rp. 5.218.286.000,- DIPA tanggal 23 Juni 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- i) Revisi ke-9 Rp. 5.218.286.000,- DIPA tanggal 3 Juli 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- j) Revisi ke-10 Rp. 5.288.395.000,- DIPA tanggal 20 Agustus 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- k) Revisi ke-11 Rp. 5.985.225.000,- DIPA tanggal 25 Agustus 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- l) Revisi ke-12 Rp. 5.985.225.000,- DIPA tanggal 1 September 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- m) Revisi ke-13 Rp. 5.985.225.000,- DIPA tanggal 3 Oktober 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- n) Revisi ke-14 Rp. 6.007.168.000,- DIPA tanggal 3 November 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
- o) Revisi ke-15 Rp. 6.007.168.000,- DIPA tanggal 11 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025.
- p) Revisi ke-16 Rp. 6.134.483.000 DIPA tanggal 31 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025.
- q) Revisi ke-17 Rp. 5.902.099.000 DIPA tanggal 31 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025.

Sedangkan jumlah penyerapan selama Tahun 2025 sebesar Rp. 5.896.518.230,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32 Rincian Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2025

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	0	1.537.409.000	1.537.403.827	100,00%
2.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	0	12.400.000	12.400.000	100,00%
3.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.425.872.000	3.429.066.000	3.427.507.595	99,5%
4.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	584.455.000	923.224.000	919.206.808	99,56%
		3.010.327.000	5.902.099.000	5.896.518.230	99,91%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Bogor menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran program pada tahun 2025. Sekretariat KPU Kota Bogor telah berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran, baik anggaran dari pusat maupun dari pemerintah Kota Bogor, juga kinerja dan komitmen KPU Kota Bogor yang bersinergi dengan aparatur sekretariat, serta dukungan aktif masyarakat.

Namun demikian, kinerja pada Tahun 2025 masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, sekretariat KPU Kota Bogor masih harus terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang. Bercermin dari hasil laporan kinerja tahun 2025, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, Sekretariat KPU Kota Bogor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan.
2. Melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan kelompok marjinal.

LAMPIRAN

CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA KPU KOTA BOGOR 2025

Kode	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
		5.894.095.400	5.888.947.230	99,91%	100,00%	99,91%	99,91%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1.537.409.000	1.537.403.827	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [baseline]	1.537.409.000	1.537.403.827	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.537.409.000	1.537.403.827	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
051	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.537.409.000	1.537.403.827	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CQ.7016	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	12.400.000	12.400.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [baseline]	12.400.000	12.400.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
002	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	12.400.000	12.400.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
076.01. WA	Program Dukungan Manajemen	3.429.066.000	3.427.507.595	99,95%	100,00%	99,95%	99,95%
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.429.066.000	3.427.507.595	99,95%	100,00%	99,95%	99,95%
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	3.429.066.000	3.427.507.595	99,95%	100,00%	99,95%	99,95%
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.429.066.000	3.427.507.595	99,95%	100,00%	99,95%	99,95%
001	Gaji dan Tunjangan	3.429.066.000	3.427.507.595	99,95%	100,00%	99,95%	99,95%
001.0A	Belanja Gaji Pegawai	3.429.066.000	3.427.507.595	99,95%	100,00%	99,95%	99,95%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	915.220.400	911.635.808	99,61%	100,00%	99,61%	99,61%
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	547.363.400	544.073.113	99,40%	100,00%	99,40%	99,40%
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	547.363.400	544.073.113	99,40%	100,00%	99,40%	99,40%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	547.363.400	544.073.113	99,40%	100,00%	99,40%	99,40%
002.0A	Operasional Kantor	356.476.000	353.611.312	99,20%	100,00%	99,20%	99,20%
002.0B	Rapat Pleno PDPB TA 2025	37.828.000	37.597.577	99,39%	100,00%	99,39%	99,39%
002.0C	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6.000.000	5.901.874	98,36%	100,00%	98,36%	98,36%
002.0D	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	6.664.400	6.659.500	99,93%	100,00%	99,93%	99,93%
002.0E	Koordinasi/Konsultasi/Pendampingan Hukum	7.749.000	7.657.500	98,82%	100,00%	98,82%	98,82%
002.0H	Hibah Non Pemilihan	132.646.000	132.645.350	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
002.0LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	8.004.000	7.571.000	94,59%	100,00%	94,59%	94,59%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	367.857.000	367.562.695	99,92%	100,00%	99,92%	99,92%
EBB.951	Layanan Prasarana Internal	367.857.000	367.562.695	99,92%	100,00%	99,92%	99,92%
053.0A	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	36.057.000	35.763.150	99,19%	100,00%	99,19%	99,19%
053.0H	Hibah Non Pemilihan	331.800.000	331.799.545	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANGGA PRAMADITYA
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. HABIBI ZAENAL A.
Jabatan : Ketua KPU Kota Bogor
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 14 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KETUA
KPU KOTA BOGOR,

M. HABIBI ZAENAL A.

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS
KPU KOTA BOGOR,

HANGGA PRAMADITYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR

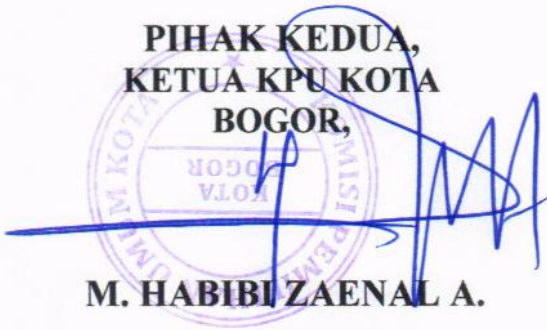
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bogor dengan lembaga riset kepemiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bogor	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Bogor	80
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Bogor dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6	Tersusunnya produk hukum KPU Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya kepada seluruh pihak yang membutuhkan produk hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum KPU Kota Bogor yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU serta terlaksananya digitalisasi produk hukum dan penyuluhan kepada masyarakat	100%
7	Terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	Persentase terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum maupun Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Jadwal yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan	100%
8	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepemiluan dan Non Kepemiluan	Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Penyampaian Informasi kepemiluan dan Non Kepemiluan melalui website dan media sosial KPU Kota Bogor yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat	100%

9	Terpublikasinya Dokumen Pemilu dan Pemilihan serta Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang cepat dan akurat	Persentase Dokumen Pemilu dan Pemilihan yang terdigitalisasi dan dilakukan publikasi	100%
		Persentase terlaksananya Pelayanan Publik melalui Bakohumas dan PPID KPU Kota Bogor	100%

Program		Anggaran	
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.425.872.000
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp.	584.455.000
Jumlah Anggaran Tahun 2025		Rp.	3.010.327.000

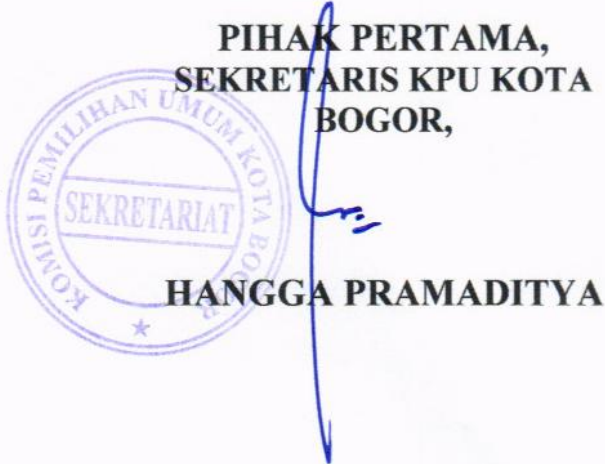
Bogor, 14 Januari 2025

**PIHAK KEDUA,
KETUA KPU KOTA
BOGOR,**



M. HABIBI ZAENAL A.

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS KPU KOTA
BOGOR,**



HANGGA PRAMADITYA